



PUTUSAN

Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara Poligami pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 19 September 1993, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. XXX Kota Bandar Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robby Malaheksa, S.H, Advokat yang berkantor di Advokat/pengacara Pada Kantor Hukum robby Malaheksa & Rekan, Beralamat Di Jalan Semangka Rt 06/rw 01, Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon,
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Lampung, 07 April 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. XXX Kota Bandar Lampung sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 20 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kedudukan Hukum Pemohon yang mengajukan Izin Poligami dalam Permohonan ini :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enggal, Kabupaten/Kota Bandar Lampung, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/004/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 - I. XXX, Lahir pada tanggal 11 Oktober 2018
 - II. XXX, Lahir pada tanggal 22 Februari 2023
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung dengan alamat Jl. XXX Kel. Labuhan Dalam, Kec. Tanjung Senang
4. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Pemohon mengajukan Izin Poligami yang disebabkan oleh suatu kenyataan bahwa :
 - I. Pemohon pada awalnya berkenalan dengan perempuan lain yang bernama SdriXXXsekitar bulan Januari 2022 pada acara ulang tahun Perusahaan di tempat Pemohon bekerja, saat itu Sdri. XXX hadir sebagai Karyawan dari Event Organizer (EO) dan ditugaskan untuk menempati meja penerimaan tamu
 - II. Kemudian perkenalan itu terus berlanjut antara Pemohon dan Sdri XXX hingga menjalin hubungan Asmara dan sekitar bulan April 2023, SdriXXXmengandung/hamil anak dari Pemohon
 - III. Atas Kejadian tersebut, Termohon sangat marah kepada Pemohon, namun pada akhirnya Termohon masih ingin mempertahankan Rumah Tangganya dengan Pemohon. Pemohon juga tidak pernah melalaikan atas kewajibannya untuk memberi nafkah secara lahir dan batin kepada Termohon

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Pada tanggal 12 Januari 2024 Sdri XXX melahirkan anak dari Pemohon yang bernama XXX, Ibu dari Sdri. XXX yang mengetahui peristiwa tersebut meminta kepada Pemohon untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan Pemohon menyatakan siap dan akan bertanggung jawab
- V. Pemohon menyadari kesalahan yang telah di perbuat kepada Termohon, dan meminta maaf kepada Termohon atas kesalahan tersebut, tetapi atas perbuatan Pemohon, maka Pemohon meminta kepada Termohon untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada SdriXXXdan meminta agar Termohon dapat memberi izin untuk menikah lagi
- VI. Atas upaya Pemohon agar dapat diberikan izin menikah lagi oleh Termohon, pada akhirnya Termohon memberikan restu/izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dan tidak keberatan untuk di madu/poligami dengan syarat Pemohon mampu untuk bersikap adil dan tidak melalaikan kewajibannya perihal nafkah lahir dan batin kepada Termohon
- VII. Atas Izin yang diberikan oleh Termohon, maka Pemohon bermaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Pemohon terhadap Sdri XXX dan juga seorang anak yang telah dilahirkannya untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dan dapat melangsungkan akad nikah secara resmi menurut aturan Agama dan Negara sehingga memperoleh pengakuan dan tercatat secara Administratif oleh Negara
- VIII. Pemohon juga bermaksud untuk mencegah timbulnya fitnah di lingkungan masyarakat dan yang lebih penting bagi Pemohon ialah Kepastian Hukum bagi Calon Istri Kedua Pemohon dan anak yang telah di lahirkannya

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa atas dasar hal sebagaimana tersebut dalam posita nomor 4, **serta memperhatikan 3 (tiga) Tujuan Hukum yang Integratif yaitu : Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum** maka Pemohon bermaksud untuk menikah lagi secara aturan Agama dan Negara agar mendapatkan apa yang disebut sebagai tujuan hukum bagi Anak dan Calon Istri Kedua Pemohon yang bernama :

Nama : **XXX Binti XXX**
Umur : 26 Tahun
Tempat/Tgl Lahir : Bandar Lampung/19-09-1993
Jenis Kelamin : Perempuan
NIK : 1871036609970003
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. XXX

Kel. Segala Mider, Kec. Tanjung Karang Barat

Selanjutnya disebut sebagai **"CALON ISTRI KEDUA PEMOHON"**

Yang akad pernikahannya akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kabupaten/Kota Bandar Lampung segera setelah mendapatkan Izin Poligami dari Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA atau selambat-lambatnya tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2024

6. Bahwa maksud Pemohon tersebut telah dimusyawarahkan dengan Termohon sebagai istri Sah Pemohon, dan Termohon serta keluarga Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan terhadap maksud Permohonan Pemohon tersebut
7. Bahwa maksud Pemohon tersebut juga telah dimusyawarahkan dengan Calon Istri Kedua Pemohon dan yang bersangkutan telah menyatakan setuju terhadap maksud perkawinan tersebut, sehingga perkawinan tersebut telah

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki bersama antara Pemohon dan Termohon serta Calon Istri Kedua Pemohon

8. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta gono gini berupa :

- I. Rumah seluas 10 m x 15 m beserta isinya yang beralamt di Jl. XXX, Kec. Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung
- II. Mobil Type Agya 1.0 G AT, Merk Toyota, Warna Putih, Tahun 2015 Nomor Polisi B XXX TIV

Bahwa Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi Kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Komisaris di PT XXX yang beralamat di Jl. XXX- Bandar Lampung dan mempunyai Penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

11. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan Perkawinan, baik menurut syariat Agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- I. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu juga antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- II. Calon Istri kedua Pemohon dalam usia 26 tahun tidak pernah menikah sebelumnya dan tidak terikat hubungan/pertunangan dengan laki-laki lain
- III. Ayah Kandung Calon Istri Kedua Pemohon sudah meninggal dunia sehingga yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Calon Istri Kedua Pemohon bernama :

Nama : XXX

Umur : 18 Tahun

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Bandar Lampung/25-06-2005

Jenis Kelamin : Laki-Laki

NIK : XXX

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Alamat : Jl. XXX, Kec. Tanjung Karang Barat

Selanjutnya bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Isteri

Kedua Pemohon.

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

B. Dasar Hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Izin Poligami

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Izin Poligami ke Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata sebagaimana di maksud dalam :

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 5 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

➤ Ayat (1)

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;*
- adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;*
- adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka.*

➤ Ayat (2)

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau
Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya

Pasal 56 ayat 1, 2, 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

➤ Ayat 1

Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

➤ Ayat 2

Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

➤ Ayat 3

Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43

C. Pandangan Ulama atau Mazhab-mazhab tentang Poligami

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah berfirman dalam Al Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi “**Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An Nisa 4:3)**

Imam Syafi’i dan Abu Hanifah memandang poligami secara tekstual, mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan secara mutlak dan tidak memberikan persyaratan bahwa istri harus mandul, cacat, dan sebagainya. Adapun pendapat Imam Syafi’i poligami yang dilakukan tidak melebihi empat orang istri dan yang terpenting suami harus sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya, artinya yang menjadi perhatian Imam Syafi’i dalam masalah poligami adalah teknis dalam perlakuan terhadap istri-istri yang di poligami. (Muhammad Mualimar Rifqi dkk, “Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi’i” dalam jurnal Himatnya Vol 1 No. 2 (Malang: 2019), h.88)

Dalam kitab al-Muwatta’, Imam Malik mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri. Ahmad bin Hanbal juga menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus diikuti dengan sikap adil (Muhammad Farid Zulkarnain, Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istibath Hukum dan Argumentasinya Masing-masing), (Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. I, No. I, 2020), h. 8)

Para ulama dan fuqoha telah menetapkan pembatasan-pembatasan berupa syarat-syarat apabila seorang laki-laki hendak melakukan perkawinan poligami yaitu, **suami harus mempunyai kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan istri-istrinya, jumlah wanita yang dinikahi tidak boleh lebih dari empat orang. suami harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain. Oleh karena itu syarat mampu berlaku adil disini merupakan syarat yang ketat untuk melakukan poligami** (Surjanti, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia, (Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1 No. 2, 2014) h. 16)

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan melihat kaidah fiqh, diantaranya pada teori **Maqasid al-Syariah**. Hal ini bisa dilihat dari pendapat **Imam Al-Ghazali** yang mendefinisikan bahwa **tujuan Maqasid al-Syariah** terdiri dari lima unsur yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta yang merupakan hal pokok dalam hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya (Musolli, Maqasid Syariah : Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer. Vol. V No. 1.2018, h. 66)

Sementara menurut beberapa ulama **Maqasid al-Syariah** merupakan tujuan yang mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan. Seperti kaidah Ushul

Fiqh yaitu: **"Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan"**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon dalam hal ini, memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama **XXX Binti XXX**
3. Menetapkan barang-barang sebagai berikut :
 - I. Rumah seluas 10 m x 15 m beserta isinya yang beralamt di Jl. XXX, Kec. Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung
 - II. Mobil Type Agya 1.0 G AT, Merk Toyota, Warna Putih, Tahun 2015 Nomor Polisi XXX

Adalah sebagai harta bersama (gono gini) antara Pemohon dengan Termohon

4. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang Seadil – Adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Hakim telah menasehati kedua belah pihak agar menurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memaksimalkan upaya tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi. Bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Dhika Amal Fathul Hakim, S.H. C.M. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 Juni 2024, , menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan calon istri kedua Pemohon, yang pada intinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(XXX)** untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama **XXX Binti XXX**;
3. Menetapkan barang-barang sebagai berikut :
 - I. Rumah seluas 10 m x 15 m beserta isinya yang beralamt di Jl. XXX, Kec. Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung
 - II. Mobil Type Agya 1.0 G AT, Merk Toyota, Warna Putih, Tahun 2015 Nomor Polisi XXXIV

Adalah sebagai harta bersama (gono gini) antara Pemohon dengan Termohon

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama **XXX Binti XXX**, Umur 26 Tahun , Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. XXX Kel. Segala Mider, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis ;

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **XXX** nomor; XXX, tanggal 22-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. **XXX** nomor; XXX, tanggal 21-11-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **XXX** nomor; 1801044704910012, tanggal 23-03-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an **XXX** nomor; XXX, tanggal 21-12-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah, an Pemohon dengan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Nomor 0024/004/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri tanda bermeterai cukup; (P. 5);

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Slip Gaji atas nama **XXX** bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. XXX, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri tanda bermeterai cukup (P.6);
7. Asli Surat Keterangan berlaku adil yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon **XXX**, tertanggal 5 Mei 2024; yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri tanda (P. 7)
8. Asli surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu, dibuat dan ditandatangani oleh Termohon **XXX**, tanggal 29 April 2024 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri tanda (P.8) ;
9. Asli surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu, dibuat dan ditandatangani oleh Termohon **XXX** , tanggal 11 Mei 2024 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri tanda (P.9) ;
10. Asli surat pernyataan harta bersama, dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tanpa nomor, tertanggal 16 Mei 2024, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri tanda (P.10); Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **XXX** nomor; XXX, tanggal 22-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Akta jual beli an. T. Haryanto (ayah Pemohon) nomor 21/AKTA /TJS/XI/2009 , tanggal 3 November 2009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 11;
12. Fotokopi BPKB dan STNK Mobil Mini Bus Plat Nomor XXX. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 11;

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi-saksi:

SAKSI 1,

XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. XXX Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang
- - Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan Asmara dengan XXX dan sekitar bulan April 2023, SdriXXX mengandung/hamil anak dari Pemohon, sehingga Pemohon harus bertanggung jawab atas XXX itu;

Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan XXX ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Komisaris Perusahaan pada PT. XXX, saksi mengetahui penghasilan Pemohon lebih dari Rp.10.000.000-, (sepuluh juta , dan tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa 1. Rumah seluas 10 m x 15 m beserta isinya yang beralamt di Jl. XXX, Kec. Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dan 2. Mobil Type Agya 1.0 G AT, Merk Toyota, Warna Putih, Tahun 2015 Nomor Polisi XXX

SAKSI 2,

XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. XXXI Rt.003/Rw.00 Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung; di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang
- Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan Asmara dengan XXX dan sekitar bulan April 2023, SdriXXXmengandung/hamil anak dari Pemohon, sehingga Pemohon harus bertanggung jawab atas XXX itu;

Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan XXX ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Komisaris Perusahaan pada PT. XXX, saksi mengetahui penghasilan Pemohon lebih dari Rp.10.000.000-, (sepuluh juta , dan tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa 1. Rumah seluas 10 m x 15 m beserta isinya yang beralamt di Jl. XXX, Kec. Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dan 2. Mobil Type Agya 1.0 G AT, Merk Toyota, Warna Putih, Tahun 2015 Nomor Polisi XXX

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi, dan Mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 yang dipimpin oleh Dhika Amal Fathul Hakim, S.H. C.M. sebagai Mediator, namun mediasi tersebut tidak berhasil, karena masing-masing pihak bersikeras dengan prinsipnya masing-masing, oleh karena itu perintah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama : **XXX Binti XXX** adalah karena Pemohon telah menjalin hubungan Asmara dengan XXX dan sekitar bulan April 2023,

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga XXX mengandung/hamil anak dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon harus bertanggung jawab atas XXX itu;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, ternyata Termohon telah memberikan pengakuan murni dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923-1928 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil permohonan Pemohon, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk memisah-misahkan pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum yang terdapat dalam Kitab Fiqih al-Bajuri juz II halaman 334, yang dcalon isteri mbil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "Apabila seseorang (Termohon) telah mengakui sesuatu yang dituntut kepadanya (permohonan Pemohon), maka tetaplah hukum atas sesuatu yang di akunya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, untuk menghindari penyelundupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.12 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian isteri n dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa identitas Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa calon isteri Pemohon beragama islam dan tinggal diwilayah Kota Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan masih tinggal bersama dalam satu rumah dan Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Komisaris pada PT. XXX dengan penghasilan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, sehingga Pemohon dianggap mampu untuk menjamin keperluan hidup Termohon dan calon isteri Pemohon yang kedua dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah terbukti bahwa Pemohon telah ada i'tikad baik dengan membuat surat pernyataan berlaku adil terhadap Termohon dan calon isteri Pemohon yang kedua dan anak-anak mereka;

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah terbukti dipersidangan dan pernyataan secara lisan Termohon **XXX** tidak berkeberatan untuk dimadu, dan surat pernyataan ditandatangani oleh Termohon **XXX**, di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 pernyataan calon isteri Pemohon di persidangan dinyatakan terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon telah menyampaikan kesediaannya secara tertulis dan lisan untuk menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10. terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta Bersama, dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 serta keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta sebagaimana yang akan disebutkan dalam pertimbangan fakta-fakta persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut: -

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman di Jl. XXX Kota Bandar Lampung dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **XXX Binti XXX** berstatus gadis;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon ingin bertanggung jawab terhadap **XXX Binti XXX** yang telah menjalin hubungan dengan Pemohon, sehingga hamil dan melahirkan seorang anak;
- Bahwa Termohon telah menyetujui secara tertulis dan lisan di depan sidang untuk Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang keduanya tersebut;
- Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon isteri Pemohon tersebut telah menyatakan secara tertulis dan lisan bersedcalon isteri dipoligami oleh Pemohon; –
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Komisaris pada PT. XXX dengan penghasilan sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama berupa 1(satu) Rumah seluas 10 m x 15 m beserta isinya yang beralamt di Jl. XXX, Kec. Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung dan Mobil Type Agya 1.0 G AT, Merk Toyota, Warna Putih, Tahun 2015 Nomor Polisi XXX

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama in casu Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara a quo (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo (persona standi in judicio);

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 137 poin (9) dan (10) berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Jo. Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, buku tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Buku II tahun 2006, menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus bersamaan dengan penetapan harta bersama dan pengabaian terhadap ketentuan tersebut permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan telah pula bersamaan dengan permohonan penetapan harta bersama, oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setcalon isteri p suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) maka calon isteri wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) apabila a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan; Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana diatur ketentuan di

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bersifat fakultatif, artinya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Pengadilan dapat memberi izin poligami;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhi atau tidaknya ketentuan di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa alasan Pemohon berpoligami adalah karena Pemohon ingin bertanggung jawab terhadap calon isteri kedua Pemohon, karena sebelumnya telah menjalin hubungan cinta sehingga menyebabkan calon isteri kedua Pemohon hamil dan melahirkan, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat fakultatif sebagaimana di atur dalam pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain syarat fakultatif di atas berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon maksudnya Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, yaitu a). Adanya persetujuan dari isteri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti a). Termohon selaku isteri telah memberikan persetujuan secara tertulis dan lisan di depan sidang, b). Pemohon selaku suami telah bekerja sebagai Komisaris pada PT. XXX dengan penghasilan sebesar Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) perbulan sehingga ada kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Pemohon menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang bahwa Pemohon bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka sehingga hal ini menjadi bukti adanya jaminan dari Pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa syarat kumulatif sebagaimana diatur di atas telah dapat dipenuhi Pemohon;

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam memeriksa permohonan izin poligami harus memanggil dan mendengarkan isteri di depan sidang dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas calon isteri kedua Pemohon yang bernama **XXX Binti XXX** berstatus gadis, tidak dalam pinangan laki-laki lain, muslimah, tidak ada hubungan nasab dan atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri **XXX Binti XXX** sebagaimana ketentuan pasal 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, Hakim juga akan menambahkan pertimbangan dari sisi maslahat dan mafsadahny, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir, hal. 87 karya Jalaluddin as-Suyuthi terdapat kaidah fiqh (norma hukum) yang dcalon isteri mbilalih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut, "Jika ada dua bahaya/keburukan saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahaya/keburukannya dengan melaksanakan yang paling ringan bahaya/keburukannya";

Menimbang, bahwa dalam pekara a quo Hakim menilai ada dua bahaya/keburukan/kerugian yang kemungkinan akan muncul, yaitu pertama, bila permohonan poligami tersebut dikabulkan kemungkinan akan muncul kerugian terhadap Termohon dan anak-anaknya karena kebersamaan dan perhatian Pemohon selaku suami dan orang tua akan berkurang sebab harus terbagi dengan isteri yang baru dan anak-anaknya, dan kedua, bila permohonan poligami tersebut ditolak kemungkinan akan muncul keburukan juga karena kemungkinan Pemohon tetap menjalin hubungan dengan calon isterinya tersebut dengan tanpa ikatan yang sah dan tentu saja hal ini akan memicu perselingkuhan dan pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang akibatnya bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dapat berujung kepada perceraian;

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dua kerugian/keburukan/bahaya tersebut di atas Hakim menilai bahwa bahaya pertama lebih kecil bahayanya daripada bahaya yang kedua karena bahaya pertama, antara Pemohon dan Termohon masih dapat mempertahankan rumah tangganya dan hak-haknya masing-masing sebagai suami isteri masih terlindungi begitu juga dengan anak-anaknya juga masih mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak bahkan isteri kedua juga akan mendapatkan hak-hak sebagai isteri. Hal ini berbeda dengan bahaya kedua, kemungkinan Pemohon sebagai suami atau orang tua untuk melalaikan kewajibannya terhadap Termohon dan anak-anaknya sangat besar begitu juga kemungkinan Pemohon tetap berhubungan dengan calon isterinya tanpa ikatan yang sah juga sangat besar padahal yang terakhir ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Agama Islam, belum lagi akibat dari hubungan gelap tersebut akan memicu kekecewaan, perselisihan, pertengkaran bahkan dapat berujung pada perceraian ditambah lagi kerugian yang diderita oleh calon isteri juga sangat besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bila dihubungkan dengan norma hukum di atas maka memberi izin poligami kepada Pemohon adalah lebih maslahat atau setidaknya-tidaknya lebih kecil bahaya/keburukannya daripada menolak permohonan izin poligami tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim perlu mengingatkan Pemohon dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi "Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo sepanjang permohonan izin poligami cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan izin poligami Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagai berikut; 1 unit Rumah seluas 10 m x 15 m beserta isinya yang beralamt di Jl. XXX, Kec. Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung dan Mobil Type Agya 1.0 G AT, Merk Toyota, Warna Putih, Tahun 2015 Nomor Polisi XXX;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Maka dalam petitum Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagaimana dalam positanya angka 8 (delapan), sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh permohonan Pemohon a quo telah terbukti, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu seluruh permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama **XXX Binti XXX**
3. Menetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Rumah seluas 10 m x 15 m beserta isinya yang beralamt di Jl. XXX, Kec. Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung
- 3.2. Mobil Type Agya 1.0 G AT, Merk Toyota, Warna Putih, Tahun 2015 Nomor Polisi XXX
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. Dailami sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nursiah.S.H.I., sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Tunggal,

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Nursiah.S.H.I.,

Rincian biaya:

1. PNBP : Rp 60.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 48.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp193.000,00

seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah.

Putusan nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)